

PENGUMUMAN

NOMOR PENG-142/PD.02/2026

TENTANG

PENCABUTAN IZIN PEMBENTUKAN UNIT SYARIAH PT GREAT EASTERN LIFE
INDONESIA

Sehubungan dengan telah selesainya proses penyelesaian portofolio kepesertaan unit syariah PT Great Eastern Life Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai tindak lanjut dari penghentian kegiatan usaha syariah PT Great Eastern Life Indonesia, dengan ini diumumkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan telah mencabut izin pembentukan unit syariah PT Great Eastern Life Indonesia sebagai berikut:

Nomor : KEP-367/PD.02/2026
Tanggal : 21 Juli 2026
Tentang : Pencabutan Izin Pembentukan Unit Syariah PT Great Eastern Life Indonesia

PT Great Eastern Life Indonesia Unit Syariah beralamat di Menara Karya Lantai 5, Jalan H. R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 1-2, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12950.

Dengan dicabutnya izin pembentukan unit syariah PT Great Eastern Life Indonesia, PT Great Eastern Life Indonesia dilarang melakukan kegiatan usaha di bidang asuransi jiwa berdasarkan prinsip syariah.

Pengumuman ini disampaikan untuk diketahui oleh masyarakat.



Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 24 Juli 2026

Kepala Departemen Perizinan,
Pemeriksaan Khusus dan
Pengendalian Kualitas
Perasuransian, Penjaminan dan
Dana Pensiun

I Wayan Wijana
Direktur Eksekutif

